

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YAH
(STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH:

MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG

NIM: 0203163144



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRISUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG

Nim : 0203163144

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA
BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYAH
(STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali, kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 September 2021

MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG
NIM: 0203163144

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'İYAH
(STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN)**

Oleh:

MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG

NIM: 0203163144

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Irwansyah, MH
NIP: 19801011 201411 1 002

PEMBIMBING II

Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum.
NIP: 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa

Dr. Irwansyah, MH
NIP: 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN SKRISPSI

Skripsi Berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN)” yang disusun oleh MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG, NIM 0203163144, Mahasiswi Jurusan SiyasaH pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 08 September 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (SiyasaH) Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Medan, 08 September 2021

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Dr. Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1 002

Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum

NIP. 19820720 200901 2 007

Rajin Sitepu, M.Hum

NIP. 19660309 199403 1 003

Zaid Al Fauza Marpaung, M.Hum

NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UINSU MEDAN

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A

NIP. 19760216 200212 1 002

IHTISAR

Bencana banjir menurut hukum islam merupakan pembangkangan umat manusia pada ajaran tuhan yang di sampaikan para Nabi. Bencana tersebut dapat di akibatkan ke tidak seimbangan dan disorientasikan manusia ketika memperlakukan alam sekitarnya. Pada hakikatnya, banjir bukanlah sekedar musibah akibat kemurkaan Allah kepada umat manusia. Akan tetapi banjir juga bisa merupakan fenomena ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam mengelola pelestarian lingkungan dalam perspektif sunnah. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Dikota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan serta untuk mengimplementasi Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir dikota Medan ditinjau dari siyasah syar’iyah. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari press release terkait penanggulangan bencana banjir di kota Medan. Data akan dianalisa dengan metode analisa data kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 mengenai tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan yang ditinjau dari siyasah syar’iyah yaitu aparat yang harus melaksanakan Dalalam siyasah syar’iyah juga telah di katakan bahwa pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas sehingga masyarakat menjadi teratur dan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Untuk mencapi kemaslahatan tersebut maka pemerintah Kota Medan selaku pemegang kendali daerah Kota Medan tentunya memiliki satu kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat tersebut menjadi tertib dan teratur.

Kata Kunci: Bencana Banjir, BPBD, Implementasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN)”**. Penyusunan laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk skripsi S1 di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Demi kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan dari segala aspek, dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan besar semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada alm ayah tersayang Hamdani Simatupang, mamak tersayang Syahroni, saudari sekandung yang penulis sayangi Anggi Ramadani Simatupang, terima kasih selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang baik serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
2. Kepada bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Kepada bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

4. Kepada bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan juga kepada ibu Syofiaty Lubis, MH selaku Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Kepada ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum, selaku Penasehat Akademik;
6. Kepada bapak Dr. Irwansyah, MH, selaku Dosen Pembimbing I, dan juga kepada ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum.selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas semua bimbingan, pengajaran, dan ilmu baru yang diterima penulis pada saat menulis. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada seluruh dosen yang berada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk dibangku kuliah;
8. Kepada seluruh anggota BPBD Kota Medan, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis ilmu dan pengetahuan mengenai penanggulangan bencana banjir dan hal lainnya, semoga ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan kedepannya;
9. Kepada segenap keluarga, bouk Dermasari S.Pd., yang telah memberi semangat untuk penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada Dilla Selvia Panjaitan S.H, orang yang selalu ada dan ikut andil dalam saat penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih telah memberikan banyak

semangat, doa, dan nasehat serta kebersamaan yang tak akan terlupakan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada abangda Penulis H. Aja Syahri, S.Ag,M.Sos, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Kepada abangda penulis Muhammad Rachwi Ritonga, S.H dan Pebri Salim, S.H, terimakasih atas bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman-teman seangkatan, terutama teman sekelas Hukum Tata Negara (Siyasah) D stambuk 2016, yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan;
14. Kepada sahabat-sahabat penulis, Yodi Satrio, Putri Cahyani, Maiparodiah Siregar, Ilham Setiawan Siregar, Elviananda, Nurul Ramadani Nasution, M. Irsad, S.H, Siti Rizkika putri, S.H, terimakasih atas semangat, doa, dan kebersamaan yang tak terlupakan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada seluruh teman-teman KKN 49 penulis, terimakasih atas semangat dan mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan;
16. Dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumaterta Utara Medan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga apa yang telah dilakukan dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan serta setiap orang yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 08 September 2021
Penulis

MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG
NIM: 0203163144

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Implementasi Dan Peraturan / kebijakan	17
B. Penanggulangan Bencana.....	18
C. Bencana Banjir	31
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Banjir	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah BPBD Kota Medan Beserta Alamat kantor.....	52
B. Visi Dan Misi BPBD Kota Medan Serta Sasaran Dan Tujuannya	56
C. Daftar Jumlah pegawai BPBD Kota medan	59
D. Stuktur Organisasi BPBD Kota Medan.....	61
E. Peratan Kebencanaan BPBD Kota Medan	62
F. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Medan	66

BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kantor BPBD Kota Medan...	80
	B. Kendala Yang dialami BPBD Kota Medan Menanggulangi Daerah Bencana Banjir Di Kota Medan	82
	C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran BPBD Kota Medan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencan Banjir Di Kota Medan	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAPIRAN-LAMPIRAN	95
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia.

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Terdapat dalam Pasal 18, Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya.²

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPBD).

¹Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung: 2003, h.7.

²Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun dalam Peraturan Walikota Kota Medan tersebut menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah.³

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Medan, pada Peraturan Walikota (Perwal) ini menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui pencegahan dan mitigasi atau penyelesaian masalah. Pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Medan yang menaungi masalah penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melaksanakan wawancara bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ditandai dengan

³Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

⁴Sudarwan, <http://news.okezone.com>, *Koordinasi Penanganan Bencana yang Lemah*. Akses Rabu, 11 Maret 2015.

pemantauan rutin dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan resiko bencana, pemetaan lokasi rawan bencana dan pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan pemantauan rutin dapat berdampak tercegahnya terjadi bencana banjir karena dengan adanya pemantauan ke lokasi rawan bencana dengan rutin sehingga dapat mengurangi resiko bencana banjir. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dengan cara menjaga pos pemantauan oleh satuan tugas (satgas) BPBD dan dengan cara melakukan pengecekan ke kawasan rawan bencana.

Namun pada kenyataannya pihak pelaksana penanggulangan dalam mengimplementasikannya tidak berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini bahwa bencana yang diteliti ialah bencana banjir maka dari itu dalam penelitian ini bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan merupakan penanggulangan bencana terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Kota Medan. Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah kota Medan.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Medan dan prinsip-prinsip dalam menangani atau menanggulangi bencana banjir.

Dalam *fiqh siyasah*, ada ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syariat*. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan:

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudoratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan

prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama”.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah ummat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Defenisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar’iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah.⁵

Istilah *siyasah syar’iyah* terdiri dari dua kata dasar yaitu *siyasah* dan *syar’iyah*. Istilah *syar’iyah* merupakan bentuk penisbatan terhadap kata *syari’ah*. *Syar’iyah* secara *harfiyah* bermakna sesuai *syari’at* atau berdasar *syari’at*.

Dalam bahasa arab, kata *siyasah* memiliki banyak makna. Namun, semua makna tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang memiliki beragam cara.

Dr. Athiyah Adlan Qarah menyimpulkan bahwa makna dasar dari istilah *siyasah* adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 5-6.

pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Inti dari tindakan dan kebijakan tersebut adalah memelihara, mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan.⁶ Sarana-sarana dan metode-metode untuk menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut bisa beragam, namun bertumpu kepada kerja keras, menanggung kesukaran, dan mencurahkan segenap kemampuan. Adapun tujuan dari segalanya adalah rakyat dan urusan rakyat menjadi baik.

Sumber hukum *fiqh syar'iyah* didasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadis dan *masalah mursalah*. Dalam Al-Qur'an Q.S Al Ma'arij ayat 32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.*⁷

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang memelihara dan tidak mengkhianati perkara-perkara agama dan dunia yang diamanahkan kepada mereka dan apa yang dijanjikan orang lain kepadanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat judul yaitu:

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN).

⁶Prof H A Dzajuli , *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu Syariah*(Bandung : Prenada Media, 2000), h. 83.

⁷<https://kalam.sindonews.com/ayat/32/70/al-maarij-ayat-32>, diakses pada 13 April 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir di kantor BPBD Kota Medan ?
2. Bagaiman kendala yang dialami BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir dikota Medan ditinjau dari siyasah syar'iyah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka diajukan tujuan penelitian untuk menjawab tuntas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kantor BPBD Kota Medan
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan;
3. Untuk mengimplementasi Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir dikota Medan ditinjau dari siyasah syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, merupakan syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Strata I sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H);
2. Bagi peneliti, berguna untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dilapangan berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Kampus;
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang PERWAL kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Mengenai Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Daerah Rawan Banjir Di kota Medan Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan).

E. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan kajian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Lorencia Pradipta Barus yang membahas tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Hasil dari penelitian ini yaitu BPBD Kota Medan belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan baru terbentuk selama 1 tahun dan masih banyak hambatan yang dialami, seperti persoalan koordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan sarana dan prasarana yang belum memadai. Termasuk belum maksimalnya peranan BPBD Kota Medan dalam menyusun, menetapkan dan

menginformasikan peta rawan bencana, tersendiri dan standarisasi penanganan bencana.

2. Skripsi Amalina Dyah Purwoningrum yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan dengan baik, dalam implemenasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pelatihan relawan/ SAR sebelum terjun ke lapangan yang terkena bencana, dalam bidang kedaruratan dan logistik BPBD mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistic, dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten masih belum maksimal pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di Kabupaten

Banjarnegara belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam Perundang-undangan, kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. Kurangnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 dukungan dari aparat pemerintah dan instansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikan dukungannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana. Faktor penghambat dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banjarnegara. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara.

F. Kajian Pustaka

Dan adapun beberapa sumber yang penulis ambil dalam menyusun penelitian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Indonesia termasuk salah satunya yakni, PERWAL Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Mengenai Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dan buku-buku yang terkait serta sumber dari hasil wawancara terkait penelitian selain itu dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penulis akan mencari informasi dari masyarakat serta melihat dan membaca beberapa literatur yang terkait tentang masalah ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap obyek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Menurut Petter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 9, (Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2011), h.35.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Petter Mahmud Marjuki pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, yang dimana sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti data-data lapangan yang ada.¹⁰

Jadi penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

⁹*Ibid.*, h. 133-136.

¹⁰ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2018) h. 41.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung.

Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung meneliti tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di kota Medan Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan).

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh diklafikasikan sebagai berikut, antara lain :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan misalnya mengenai Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas maupun yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati dengan teliti berdasarkan prosedur tertentu terhadap suatu objek penelitian. *Cartwright* sebagaimana dikutip oleh Haris Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati upaya-upaya dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 113-114.

Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di kota Medan Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan).

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.

Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan *responden*, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak BPBD dan masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subyek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari *subyek* yang bersangkutan.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk yang telah disusun secara sistematis.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengefektifkan penulis dalam penelitian ini, dan pandangan masyarakat terkait Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Daerah Rawan Banjir Dikota Medan Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan).

Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa sistematika penulisan yang berisikan Bab dan Sub Bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembahasan yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian terdahulu kajian pustaka, dan metode penelitian;

¹²Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan : PUBLISHING, 2017) h. 205.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat penjelasan tentang pengertian implementasi, penanggulangan bencana, bencana banjir yang terdiri dari pengertian banjir, tugas, fungsi serta wewenang dari BPBD kota Medan, dan pandangan hukum islam terhadap penanggulangan banjir.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai Kota Medan yang meliputi: geografis dan keadaan kota medan, mata pencaharian, pendidikan masyarakatnya, keyakinan masyarakat, dan bagaimana praktik PerwalNomor 2Tahun 2018 yang dilakukan. Beserta beberapa pendapat tokoh ulama, masyarakat dan juga ahli (Pakar hukum);

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang terdiri dari: analisis penyelesaian terkait penelitian, pendapat *fiqih siyasah* terkait Undang-Undang penanggulangan banjir, dan juga pakar hukum mengenai Penelitian ini;

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologis konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Pengertian implementasi selain secara *etimologi* di atas, dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa:¹³

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.¹⁴ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk

¹³ Dini Rachma, “Implementasi Menurut Para Ahli”. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335> artikel di akses pada 19 November 2016.

¹⁴ Implementasi Kebijakan. <http://all-about-theory.blogspot.com/2010/03/implementasi-kebijakan.html> artikel diakses pada 19 November 2016.

menimbulkan dampak atau akibat tertentu. Kemudian, agar kebijakan atau ketetapan yang telah dirancang dan dilaksanakan tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu mempengaruhi warganegaranya atau masyarakat perlu agar dilakukan sosialisasi.

B. Penanggulangan Bencana Beserta Peraturan/Kebijakan Dalam Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi.¹⁵

Penanganan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

¹⁵ Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Penanggulangan Bencana*, h. 10.

2. Pengertian Bencana

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Sedangkan definisi menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1:

“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Berdasarkan definisi bencana, bahwa dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada peristiwa;
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
- c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap;
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
- e. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

¹⁶Nurjanah, dkk., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 10-12.

3. Jenis-Jenis Bencana

Pada umumnya bencana dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Bencana geologi yaitu letusan gunung api, gempa bumi/tsunami, longsor/gerakan tanah;
- b. Bencana hydro-meteorologi antara lain banjir, banjir bandang, badai atau angin topan, kekeringan, rob/air laut pasang, kebakaran hutan;
- c. Bencana biologi antara lain epidemi, penyakit tanaman/hewan;
- d. Bencana kegagalan teknologi antara lain kecelakaan/kegagalan industri, kecelakaan transportasi, kesalahan design teknologi, kelalaian manusia dalam pengoperasian produk teknologi;
- e. Bencana lingkungan antara lain pencemaran, abrasi pantai, kebakaran (urban fire), kebakaran hutan;
- f. Bencana sosial antara lain konflik sosial, *terorisme*/ledakan bom, dan *eksodus* (pengungsian secara besar-besaran).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

- a. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, tsunami dll;

¹⁷*Ibid.*, h. 20.

b. Bencana Non Alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit;

c. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.

4. Penyebab Terjadinya Bencana

Penyebab bencana dapat dibagi dua yaitu alam dan manusia (dapat juga karena faktor keduanya). Secara alami bencana akan selalu terjadi di muka bumi, misalnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi, tidak ada hujan pada suatu lokasi pada waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan bencana kekeringan atau sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Bencana oleh aktivitas manusia adalah terutama akibat *eksploitasi* alam yang berlebihan, alih tata guna lahan meningkat, pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan pokok dan non-pokok meningkat.¹⁸Bencana yang dikarenakan ulah manusia, antara lain dapat juga disebabkan oleh gencarnya pembangunan fisik terutama dikota, yang tidak atau kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam.

Salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan bencana adalah penegakan hukum (*Law Enforcement*). Peraturan perundangan telah banyak

¹⁸Kodoatie dan Sjarief, *Pengelolaan Bencana Terpadu*, h. 68.

diterbitkan, namun pada implementasinya sering dilanggar. Pelanggaran tidak diikuti dengan sanksi maupun hukuman yang tegas walaupun sudah dinyatakan dalam aturan. Sehingga ada istilah yaitu *Low law enforcement*.

5. Dampak-Dampak Bencana

Dampak bencana yaitu pengaruh atau segala sesuatu yang terjadi akibat bencana. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana adalah kematian, luka-luka, kerusakan, kehilangan dan kehancuran harta benda, sumber mata pencaharian dan sumber pertanian, gangguan proses produksi, gangguan gaya hidup, kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, gangguan sistem pemerintahan, kerugian ekonomi, dampak psikologi, dan lain-lain.

Dampak bencana bervariasi tergantung pada kondisi, kerentanan lingkungan dan masyarakat.¹⁹ Namun seiring dengan berjalannya waktu, dampak bencana secara fisik perlahan teratasi dengan berbagai program bantun dari berbagai organisasi, baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²⁰

Para korban selamat saat terjadi bencana mengalami persoalan dalam penyesuaian diri terhadap konflik fisik, psikologis, dan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Seringkali kondisi tersebut memunculkan konflik batin bagi korban yang bersangkutan untuk bisa menerima kenyataan bahwa kondisi kini sudah tidak seperti dulu.²¹

¹⁹Hidayati, *Panduan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat*, h. 65.

²⁰Nurrachman, *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*, h.11.

²¹Saru Arifin, "Studi Model Kebijakan Mitigasi Difabel Korban Bencana Alam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)," (Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 5.

Bencana sebagai suatu pengalaman traumatik, karena dalam waktu sekejap perubahan di lingkungan dan diri sendiri terjadi secara sangat bermakna.²²

Bencana juga merupakan salah satu faktor besar yang dapat menghambat lajunya pembangunan nasional, dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan, dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*), dan pengembangan manusia (*human development*).²³ Semua fungsi pembangunan tersebut dapat terhambat atau bahkan hilang apabila terjadi suatu bencana. Bencana juga merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berbagai unsur terkait harus menjadikan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional, sehingga bencana dapat dicegah atau paling tidak dapat dikurangi dampaknya.

6. Tahap-Tahap Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.²⁴

Tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

²²*Ibid.*, h. 4.

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:Refia Aditama, 2005), h. 5.

²⁴Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Penanggulangan Bencana*, h. 10.

rehabilitasi dan rekontruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana. Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.²⁵

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

a. Pra Bencana

1) Kesiagaan

Kesiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2) Peringatan Dini

Peringatan dini adalah langkah yang dilakukan dengan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

3) Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi

²⁵*Ibid.*, h. 105.

bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai pendekatan, seperti:

a) Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

- (1) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa;
- (2) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material yang tahan api;
- (3) Membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

b) Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c) Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi sebagai contoh:

- (1) Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana;
- (2) Sistem perizinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana;
- (3) Sistem perizinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana;
- (4) Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dari pembangunan industri berisiko tinggi;
- (5) Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan;
- (6) Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat disetiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi;

d) Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berpikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

b. Saat Bencana

1) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

- a) Menyelamatkan manusia dan korban (*resque*);
- b) Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting;
- c) Perlindungan masyarakat umum (*salvege*);

2) Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana.

c. Pasca Bencana

- 1) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.²⁶

²⁶Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Rekontruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkahlangkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

7. Peraturan Atau Kebijakan Dalam Penanggulangan Bencana

Bencana menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵

Untuk itu maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁶ Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga ini merupakan pemerintah *non departemen* setingkat

menteri. BNPB memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.⁷ Fungsi BNPB yaitu :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁸

Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) UU 24 / 2007), ditingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon IB (Pasal 18 ayat (2) a UU 24 / 2007), dan di tingkat kabupaten / kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati / walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat (2) b UU 24 / 2007). Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten / kotamadya.

Kota medan salah satu daerah yang rawan akan bencana banjir, sehingga Pemerintah Kota Medan menimbang bahwa perlu adanya organisasi penanganan bencana agar penanggulangan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Medan.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi, BPBD Kabupaten Kota Medan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi. Serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas,

BPBD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
- d. Pelayanan administratif.

C. Bencana Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.²⁷

Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan tertampung sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurkannya air sungai dengan baik disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak permukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Sayangnya, hal ini sering terjadi di kota-kota besar, misalnya di kota metropolitan Jakarta. Pengangkutan kayu log dengan cara menghanyutkan kayu lewat sungai (yang sering kita temui di Sungai

²⁷Nurjanah, dkk., Manajemen Bencana (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 24.

Mahakam dan Sungai Kapuas di Kalimantan) merupakan penyebab baru terjadinya banjir.²⁸

Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat tergantung pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem daerah aliran sungai dapat memiliki luasan sempit ataupun luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang menjadi aliran permukaan masih sedikit. Apabila lapisan tanah sudah mulai penuh air, jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke sungai. Hambatan aliran air di permukaan dapat berupa serasah hutan dan tanaman hutan.²⁹

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.

Adapun banjir terbagi menjadi 3 (tiga) kategori:

1. Banjir genangan;
2. Banjir bandang;
3. Banjir rob, akibat naiknya permukaan air laut.

²⁸Sukandarrumidi, "*Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*" (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h.141.

²⁹*Ibid.*, h. 144.

Adapun penyebab banjir adalah sebagai berikut:

1. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut;
2. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit;
3. Curah hujan tinggi;
4. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai;
5. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah;
6. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai.

Saat terjadi banjir, hal yang harus dilakukan adalah:

1. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir;
2. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana;
3. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati;
4. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi;
5. Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat.

Kegiatan Setelah Terjadi Banjir adalah sebagai berikut:

1. Secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit;
2. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare.

Mitigasi dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir adalah sebagai berikut :

1. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir;
2. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut;
3. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir.

Dampak dari terjadinya bencana Banjir adalah sebagai berikut:³⁰

1. Merusak sarana-prasarana termasuk perumahan, gedung, jalur transportasi putus, peralatan rumah tangga rusak/hilang;
2. Menimbulkan penyakit diare, infeksi saluran pernafasan;
3. Dapat menimbulkan erosi bahkan longsor;
4. Pencemaran lingkungan.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Banjir

Bencana banjir kini mulai terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Tidak ada yang dapat mengelak dari bencana yang satu ini khususnya Kota Medan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai banjir. Dalam kitab suci Al-Qur'an sudah jelas mengenai penyebab mengapa terjadi banjir. Bahkan sebelum para ilmuan menemukan penyebab dari banjir tersebut.

Di dalam Al-Qur'an banjir pernah menelan korban jiwa kaum `Ad, *Negeri Saba`* dan kaumnya Nabi Nuh. Peristiwa ini dapat kita telaah dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. Al-Ankabut/29:14.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

³⁰ BNPB, *Buku Saku Tanggap Tangkas Menghadapi Bencana*, (Edisi 2012), h. 17-20.

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim”.³¹

Secara teologis, awal timbulnya banjir tersebut karena pembangkangan umat manusia pada ajaran Tuhan yang coba disampaikan para Nabi. Namun, secara ekologis, bencana tersebut dapat diakibatkan ketidakseimbangan dan disorientasi manusia ketika memperlakukan alam sekitar. Pada hakikatnya, banjir bukanlah sekedar musibah akibat kemurkaan Allah kepada umat manusia. Akan tetapi banjir juga bisa merupakan fenomena ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam mengelola lingkungan maupun menentang sunnah lingkungan.

Dalam mengatasi solusinya pun, di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan. Allah memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-A`raf/ 07: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*³²

Ayat tersebut, diperintahkan kepada manusia tentu yang baru menyadarinya. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 69.

³² *Ibid.*, h. 206.

itu, dekatkanlah selalu diri kita kepada Allah. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup karena di dalam Al-Qur'an semua permasalahan dunia maupun akhirat sudah dijelaskan. Sehingga kita tidak perlu menunggu para ahli untuk memecahkan suatu masalah karena melakukan kesalahan, mereka hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Untuk memahami fenomena bencana dan bagaimana melestarikan lingkungan agar tidak terjadi bencana secara rinci akan dibahas dalam perspektif Islam berikut ini:

1. Fenomena Bencana Dalam Al-Qur'an

Bencana, dari sudut pandang teologi yang seringkali dipahami manusia sebagai bahasa Tuhan untuk “menegur” atau bahkan “memarahi manusia”. Sudut pandang seperti ini akibatnya menempatkan korban sebagai pihak yang dirugikan dua kali. Pertama, sebagai korban, dia sudah rugi materi bahkan fisik. Kedua, dia juga ‘disuudzoni’ sebagai manusia yang diazab oleh Tuhan. Lewat kajian terhadap ayat-ayat bencana dalam Al-Qur'an dengan pendekatan pergeseran teologi dari teosentris ke antroposentris, peneliti berusaha mencari jawaban sekaligus solusi untuk problem ketidakadilan berbasis teologi tersebut.

Bencana demi bencana yang terus saja melanda seringkali memunculkan spekulasi-spekulasi teologis di masyarakat. Pada akhirnya, mereka ‘terjebak’ dalam dua perangkat teologis yang mengharukan: kadang mengambinghitamkan korban bencana sendiri ataupun menyalahkan Tuhan yang dianggap sebagai pihak yang tak pandang ampun dan tak kenal belas kasihan menghajar hamba-hambanya. Kiranya, untuk keluar dari keterjebakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran paradigma teologi; teosentris ke antroposentris. Teologi yang bukan

menjadikan dirinya sebagai media apologis dimensi kelangitan, tetapi diarahkan pada bagaimana teologi mampu berdialektika dengan realitas. Teologi yang tidak hanya berbicara tentang dimensi ketuhanan secara murni, tetapi lebih pada bagaimana pemahaman tentang dimensi ketuhanan.³³

Namun, sebelum lebih jauh ke arah paparan konstruksi pemahaman bencana yang elegan, terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran umum tentang bencana. Secara garis besar, bencana dibagi menjadi dua; pertama, bencana alam akibat campur tangan manusia dan kedua, bencana alam alamiah.

Bencana alam akibat campur tangan manusia adalah bencana yang tidak hanya disebabkan oleh gejala alamiah, tetapi juga ada faktor-faktor yang disebabkan oleh campur tangan manusia, baik langsung maupun tidak langsung, seperti banjir, kabut banjir, dan pencemaran lingkungan. Dalam bencana ini, manusia bisa menghindarinya, atau paling tidak bisa meminimalisir. Sedangkan, bencana alam alamiah adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dalam bencana ini, manusia tidak ada kemampuan untuk menghentikannya. Untuk jenis bencana yang pertama, karena ada campur tangan manusia, maka yang perlu dikembangkan adalah teologi berbasis ekologi (menempatkan lingkungan sebagai bagian dari agama). Dalam memahaminya, tentunya tidak serta merta memandang sebagai 'takdir' Tuhan, sebagai cobaan, atau azab Tuhan, tetapi sebagai konsekuensi alamiah akibat manusia tidak memperhatikan lingkungan.

³³Dikutip dari Muhadi Zainuddin, *Pemikiran Teologi al-Zamakhsyari*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1975, h. 35.

Adapun untuk jenis bencana yang kedua, dalam hal ini minimal ada dua rumusan teologis yang umumnya berkembang. Pertama, rumusan teologis yang mengasumsikan bahwa bencana adalah refleksi dari kemurkaan Tuhan. Kedua, rumusan teologis yang mengasumsikan bahwa bencana merupakan “ujian” atau bahkan “takdir” Tuhan. Jika dianalisis lebih dalam; rumusan teologis yang mengasumsikan bahwa bencana adalah refleksi dari kemurkaan Tuhan, maka di situ secara eksplisit sudah terkandung nada-nada yang menyudutkan dan menyalahkan mereka yang menjadi korban (*blaming the victims*). Demikian pula, rumusan teologis yang mengasumsikan bahwa bencana merupakan “ujian” atau bahkan “takdir” Tuhan, maka secara implisit kita juga sedang terlibat dalam proses menyalahkan Tuhan (*Blaming God*).³⁴ Kedua kecenderungan tadi tentu bukanlah rumusan teologis yang bisa dianggap elegan dan ideal tentang bencana alam. Di sinilah perlunya dibuat rumusan teologis yang tidak gegabah dan potensial menambah luka (bagi mereka yang menjadi korban) sekaligus berpandangan *elegan* dan *fair* terhadap Tuhan sendiri. Berdasarkan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) teologi di atas, maka teologi yang mesti dibangun setelah terjadinya sekian banyak bencana adalah teologi antroposentris (*rekonstruktif*), yaitu teologi yang mencoba memahami gejala alam sebagai sesuatu yang berjalan di dalam hukum alam sekaligus mencoba memahami apa kehendak Tuhan (dari Tuhan ke manusia).

Bertolak dari kenyataan di atas, maka menghadirkan sebuah interpretasi ulang terhadap konsep-konsep kunci agama, yang meliputi *qada'* dan takdir

³⁴*Ibid.*, h. 78.

Tuhan merupakan sebuah *keniscayaan*. *Qada'*, dalam bahasa Arab adalah bentuk kata kerja dalam bentuk lampau, yang mempunyai arti menentukan, memutuskan, memerintahkan dan memfasilitasi. Dalam hal ini, yang sebenarnya dimaksudkan dengan *qada'* itu adalah hukum alam, atau dalam teologi Islam lebih dikenal dengan istilah *sunnatullah*. Alam semesta tercipta dengan fungsinya masing-masing yang spesifik dan spesifikasi fungsi itulah yang kemudian menjadikan alam ini berjalan dengan seimbang, sehingga terbangun sebuah harmoni.³⁵

Dengan kata lain, hukum alam inilah yang menjadi “media” Tuhan untuk berkehendak di alam semesta, yang pada proses selanjutnya, setelah seluruh rangkaian alam ini tercipta, maka hukum-hukum tersebut melahirkan “takdir” Tuhan. Artinya, sekecil apapun sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, sebenarnya adalah takdir Tuhan melalui *qada'*-Nya itu (tidak ada yang kebetulan di dunia ini). Akan tetapi, takdir tersebut bisa berupa bencana di satu sisi, dan berupa sebuah kenikmatan di sisi lain. Hal ini sangat tergantung pada peran manusia untuk memainkan dan memilih dari sekian banyak hukum Tuhan tersebut. Oleh karena itulah, bencana bukanlah suatu hal yang ‘*given*’, di mana ia harus diterima apa adanya, melainkan peran manusia sangat memungkinkan untuk mengganti antara takdir Tuhan yang satu dengan takdir Tuhan yang lain, tergantung pada seberapa besar usaha manusia. Kombinasi antara pertimbangan rasional dengan teologis (*antroposentris dan teosentris*) inilah yang nantinya akan melahirkan sikap introspeksi terhadap apa yang terjadi sekaligus untuk mencari jalan keluar atas terjadinya masalah. Inilah yang seharusnya menjadi pijakan

³⁵Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam, terj.* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), h.11

dalam memahami peristiwa demi peristiwa yang melahirkan rasa pedih, penderitaan, dan kesedihan akibat bencana yang amat dahsyat. Maka, teologi sekarang ini mesti dibangun kembali (*rekonstruksi*) dalam konteks yang lebih *komprehensif*, sehingga dapat menjawab problem umat manusia dalam bingkai yang lebih manusiawi dan *konstruktif*. Rumusan teologis seperti ini dapat menjadi rancangan bagi masa depan umat manusia agar terhindar dari malapetaka dan bencana.³⁶

Dari sini, ketika peneliti ditanya bagaimanakah pemahaman kongkrit peneliti tentang bencana tsunami misalnya, maka dalam pandangan peneliti, karena bencana ini tidak memandang korban, dari balita sampai tua, dari penjahat sampai orang berhati mulia, ia tidak tepat dikatakan sebagai hukuman Tuhan. Begitu pula mengalamatkan bencana ini sebagai kecintaan Tuhan (cobaan, dan lain-lain). Bencana ini terjadi karena gejala alam belaka, tidak ada kaitan dengan kemurkaan dan kecintaan Tuhan. Bencana menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa Ia masih banyak menyisakan misteri alam yang semakin menuntut manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, bencana adalah “*arena*” untuk meningkatkan peradaban manusia, termasuk di antaranya mendewasakan keberagaman manusia.³⁷

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana dalam Al-Qur'an, secara umum, dibagi menjadi dua, *alamiah* (takdir Tuhan) dan non-alamiah (akibat ulah manusia). Kategori yang pertama menunjuk pada bencana yang terjadi karena ketetapan Tuhan yang manusia tidak bisa menolah atau

³⁶*Ibid.*, h. 34.

³⁷M. Ghufron, *Teologi Antroposentris Hassan Hanafi*, Tesis, Program Pascasarjan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, h.31.

membatalkannya, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Usaha manusia paling jauh hanya meminimalisir jatuhnya banyak korban. Sedang kategori kedua merupakan bencana yang terjadi merupakan ulah manusia, seperti banjir. Dalam konteks ini, manusia bisa mencegah atau menghindarinya. Dengan demikian, menghakimi semua korban bencana sebagai pihak yang di *azab* Tuhan, tentu saja tidak tepat apalagi untuk jenis bencana alamiah. Seandainya mereka adalah korban bencana non-alamiah akibat ulah mereka sendiri, maka bencana tersebut bisa dipahami sebagai ‘batas toleransi’ terendah Tuhan, karena kasih sayang-Nya terhadap manusia. Dengan pandangan teologi seperti ini, maka bencana bukanlah suatu hal yang *given*, di mana ia harus diterima apa adanya, melainkan peran manusia sangat memungkinkan untuk mengganti antara takdir Tuhan yang satu dengan takdir Tuhan yang lain, tergantung pada seberapa besar usaha manusia. Akhirnya, dengan pemahaman teologi semacam ini, kesadaran manusia yang pada awalnya menggandrungi masyarakat, bisa berubah menjadi sebuah kesadaran kritis.³⁸

2. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Mensikapi Bencana Alam dalam Perspektif Islam

Permasalahan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin bertumpuk dan semakin sulit mencari pemecahannya. Hal ini terutama dipicu oleh banyaknya musibah atau bencana yang datang silih berganti. Satu bencana belum tuntas penanganannya, sudah datang lagi bencana lainnya. Hal ini memunculkan

³⁸Nurcholish Madjid, *Disiplin Keilmuan Tradisional Islam; Ilmu Kalam (Sebuah Tinjauan Singkat Kritis Kesejarahan)*, dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), h.201.

berbagai pertanyaan di benak kita bangsa Indonesia yang juga menarik para cendekiawan, agamawan, dan pemerhati lingkungan untuk mengkajinya. Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu Allah SWT. memberikan beberapa petunjuk tentang berbagai peristiwa alam (termasuk bencana) dan masalah lingkungan. Allah Swt. menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan sistemik dan manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkannya. Tiga konsep dasar Islam (*aqidah, syar'iah, dan akhlak*) memberikan petunjuk yang jelas tentang pemeliharaan lingkungan.³⁹

Kenyataannya, manusia sendiri yang kemudian banyak menyimpang dari aturan yang ada dan banyak berbuat ulah sehingga Allah memberi peringatan hukuman dan siksaan dengan berbagai musibah yang terjadi. Di samping sebagai hukuman, musibah juga berfungsi sebagai peringatan atas keingkaran manusia terhadap nikmat Allah yang diterimanya. Musibah juga bisa menjadi ujian atas keimanan dan kesabaran manusia di mata Allah. Untuk menyikapi berbagai musibah atau bencana yang terjadi manusia harus selalu berhusnuzhan kepada Allah dan sabar menerima segala ketetapan-Nya. Manusia harus sabar dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, terutama dalam menyikapi berbagai bencana yang tengah dihadapinya. Selanjutnya manusia harus tetap bersemangat untuk hidup dengan melakukan berbagai aktivitas yang halal untuk mencari karunia dan berkah dari Allah sambil beribadah dan bersyukur kepada-Nya. Jangan sekali-kali manusia berputus asa yang akhirnya akan mengantarkannya pada kesengsaraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

³⁹Malik Madani. *Memahami Musibah dan Amanah: Kajian atas Surah al-Anfal*. dalam Moh. Mahfud MD dkk. (Ed.). *Spiritualitas Alquran dalam Membangun Kearifan Umat*. (Yogyakarta: LPPAI UII : 1997), h.22.

Masalah lingkungan hidup, pencemaran, dan pengrusakan sumber daya alam telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan pada alam, sehingga permasalahan ini selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan para cendekiawan, agamawan, budayawan, dan seluruh pemerhati lingkungan di seluruh dunia. Di sisi lain, masalah ini juga melahirkan kecemasan-kecemasan mengingat kerusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam juga mengancam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhir-akhir ini masalah lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat penting yang sangat menuntut perhatian bersama. Begitu pentingnya masalah ini, sampai-sampai pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga khusus beserta menteri-menternya untuk mengurus masalah lingkungan ini. Namun demikian, masalah lingkungan ini terus menjadi masalah nasional, bahkan juga menjadi masalah dunia, terutama semakin haus dan buasnya manusia dalam mengeksploitasi alam ini. Manusia tidak peduli lagi dengan keserasian alam yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk memenuhi ambisinya, manusia dengan serakahnya menggunduli hutan, mengganti area pertanian dengan area permukiman dan lain-lain sehingga keindahan alam tidak dapat lagi kita saksikan seperdi sediakala.

Dalam rangka pemeliharaan terhadap lingkungan dan pemetaan bidang-bidang garapannya, di tiap-tiap negara telah dibentuk lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun swasta serta lembaga nasional maupun internasional yang wilayah gerakannya berkisar dalam tataran teoritis maupun praktis. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan semua makhluk yang ada di alam semesta terutama untuk kehidupan umat manusia. Dari

sinilah pentingnya mengkaji permasalahan lingkungan dari berbagai aspeknya. Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk melihat permasalahan lingkungan adalah aspek agama. Aspek agama menjadi sangat penting di sini mengingat agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Sejak dalam kandungan manusia sudah dibekali iman atau agama. Mensikapi setiap kejadian dengan perspektif agama menjadikan manusia tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Karena itu, dalam kesempatan ini akan dikaji permasalahan lingkungan seperti terjadinya berbagai bencana alam, dalam perspektif Islam. Bagaimana perspektif Islam tentang lingkungan dan bagaimana seharusnya manusia menyikapi terjadinya peristiwa alam seperti bencana ?

a. Lingkungan dalam Perspektif Islam

Lingkungan bisa dimaknai dengan beberapa hal, diantaranya adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Secara mudah lingkungan dipahami sebagai semua yang melingkupi kita dan berada di sekitar kita. Definisi lingkungan adalah sebagai sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa. Lingkungan ini meliputi lingkungan yang bersifat dinamis (lingkungan hidup) dan lingkungan yang bersifat statis (lingkungan mati). Lingkungan hidup bisa berupa kehidupan manusia sendiri maupun kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lingkungan mati berupa alam semesta yang diciptakan Allah dan juga berbagai bangunan yang diciptakan manusia. Di mana pun kita berada kita tidak bisa

terlepas dari lingkungan kita. Lingkungan memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas kita sehari-hari.⁴⁰

Tidak sedikit orang yang berhasil karena lingkungannya, tetapi juga tidak sedikit orang yang celaka karena lingkungannya. Karena itulah, maka kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita mengabaikan lingkungan kita. Ketika kita melihat dan menilai bahwa lingkungan kita sudah baik, maka hendaklah kita berusaha mempertahankannya dan berusaha untuk ikut mengisi lingkungan itu agar menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita melihat dan menilai bahwa lingkungan kita tidak baik, maka kita harus berusaha untuk mencoba memperbaikinya dan ikut mengisinya agar lingkungan itu berubah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Di sinilah pentingnya kita peduli terhadap lingkungan kita. Dan agama Islam juga memberikan perhatian yang serius dalam masalah lingkungan ini. Allah lah yang membuat subur semua tanah di atas bumi ini, sehingga bisa ditanami dan untuk bercocok tanam. Bagaimana jadinya jika semua belahan bumi ini diciptakan dalam bentuk sahara yang gersang atau berupa emas dan permata, tentu saja manusia tidak dapat bertahan di bumi ini. Allah juga menciptakan air yang kemudian bisa menghidupkan tanah yang sudah mati dan juga menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dalam surat al- Anbiya' Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Anbiya' (21): 30.

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ^ط

⁴⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan, Oleh Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pusat Al-Kautsar: 2002), h. 46.

*”Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman”*⁴¹

Dalam ayat yang lain Allah SWT. berfirman pada QS. al-Furqan (25): 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيًا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

*“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”*⁴²

Allah juga menciptakan sungai-sungai, laut, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya tunduk kepada-Nya. Semua lingkungan yang menjadi isi dari jagat raya ini satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Allah menundukkan bumi dengan segala isinya untuk manusia, sehingga ia bisa berjalan di atas permukaannya, makan dari rizki yang diberikan-Nya, menjadikannya sebagai tempat bersandar dan berbaring, serta memberikan kepadanya keleluasaan untuk berjalan-jalan, membangun, dan bercocok tanam di atasnya. Allah melengkapi bumi dengan berbagai variasi yang menjadikan bumi begitu indah dilihat dan dinikmati sehingga menyadarkan kepada manusia bahwa semua itu diciptakan oleh Dzat yang Maha Hebat, yaitu Allah SWT.

⁴¹ Ibid., h.90.

⁴² Ibid., h. 112.

Karena semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, maka sebagai tanggung jawab yang harus diemban manusia adalah memelihara dan memakmurkan bumi ini, bukan sebaliknya malah merusak dan membinasakannya. Tanggung jawab ini adalah sebagai konsekuensi dari kesediaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus menerima amanat untuk menjaga dan memakmurkan bumi.

b. Perintah Memelihara Lingkungan Hidup

Dalam perspektif aqidah Islam penciptaan alam semesta (lingkungan) dengan semua elemen yang ada di dalamnya merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Semua ciptaan Allah SWT. baik yang berujud makhluk hidup maupun makhluk mati memiliki tugas yang sama, yakni bersujud bertasbih kepada Allah SWT. Alam semesta bersama-sama manusia bersujud kepada Allah, menaati perintah-Nya, dan patuh terhadap semua hukum yang berlaku bagi semua makhluk. Allah SWT. menyatakan hal ini dalam firman-Nya dalam QS. al-Nahl (16): 48-49 :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ
وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam Keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) Para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.”⁴³

⁴³ Ibid., h. 89.

Alam semesta ini juga bertasbih kepada Allah SWT, meskipun kita tidak memahami bentuk pujian mereka. Namun, dalam proses penciptaan selanjutnya, Allah membedakan manusia dari seluruh elemen lingkungan dengan memberikannya akal dan kemampuan-kemampuan rohani, yang kemudian menjadikan manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan sekaligus membawa beban amanah sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah SWT. QS. al-Ahzab (33): 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan amat bodoh.”⁴⁴

Allah melengkapi manusia dengan tabiat yang majemuk sehingga mampu membangun peradaban di atas bumi dan karena hal inilah Allah melebihkan manusia dari semua makhluk ciptaan Allah lainnya, termasuk melebihi malaikat terutama karena manusia memiliki kemampuan berpikir dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga manusialah yang berhak menjadi *khalifah* di bumi ini. Karena itulah manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemeliharaan lingkungan. Sebagai konsekuensi ditundukkannya segala elemen lingkungan kepada manusia, maka selanjutnya manusia dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan secara baik sesuai dengan hukum-hukum yang

⁴⁴ Ibid., h. 154.

sudah digariskan oleh Allah SWT, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Peranan manusia ini dikategorikan sebagai tujuan-tujuan yang sangat mulia di tengah-tengah kehidupan manusia, yang merupakan hikmah Allah kepada para *mukallafin* (para muslim dewasa) yang pada akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu, untuk mengabdikan (beribadah) kepada Allah SWT, sebagai wakil Allah di muka bumi, dan membangun peradaban di muka bumi.

Akhlak Islam (sikap dan perilaku mulia) juga berhubungan erat dengan lingkungan dan pemeliharaannya, sebab akhlak terhadap lingkungan merupakan bagian dari ruang lingkup akhlak yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan akhlak manusia. Akhlak merupakan bagian pokok dari agama Islam di samping *aqidah* dan *syari'ah*. Karena itu, pemeliharaan terhadap lingkungan juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bertakwa kepada Allah SWT. dan berbuat baik kepada sesama. Bertakwa dan berbuat baik kepada sesama merupakan koridor untuk selalu bersama dengan Allah SWT. sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Tentang perintah berbuat baik ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadits-hadits Nabi SAW. Dalam salah satu haditsnya, Nabi SAW. bersabda bahwa Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu.

Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup, mulai dari hewan-hewan melata sampai burung-burung harus dilihat sebagai layaknya makhluk hidup seperti kita.

Makhluk mati pun harus dilihat bahwa mereka sebenarnya dalam keadaan bersujud kepada Allah SWT. Karena itulah, berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan) untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seorang Muslim juga harus melihat alam sekitar ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Seorang Muslim juga harus melihat alam sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah SWT. kepada manusia.

Fiqih Islam, yang merupakan kajian terhadap hukum-hukum *syariah*, juga memberikan perhatian khusus tentang pemeliharaan lingkungan. Secara umum *fiqih* membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ruang lingkup *fiqih* sangat luas, meliputi permasalahan ibadah seperti *thaharah*, shalat, zakat, puasa, dan haji, hingga masalah larangan membunuh binatang dan memotong tumbuhan dengan semauanya sendiri. *Fiqih* juga membicarakan masalah muamalah, seperti perekonomian, hukum kepemilikan terhadap barang, air, dan yang semacamnya.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) memberikan perintah yang tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Kita harus menyikapi apa pun yang terjadi di alam

semesta ini (termasuk musibah bencana) dengan sikap *husnuzhan* (berbaik sangka) terhadap Allah SWT. dengan menerima apa saja yang menjadi takdir dan keputusan-Nya. Sikap *husnuzhan* kepada Allah SWT. ini akan terbina dalam diri seseorang jika dia memiliki iman yang mantap, terutama iman kepada Allah SWT. dan kepada takdir Allah SWT.

Ketimpangan hidup bukan perbuatan Allah SWT. Akan tetapi manusialah yang menciptakannya. Apabila manusia dapat menciptakan ketimpangan, maka manusia juga dapat menciptakan keseimbangan dalam hidup secara bersama-sama pula. Allah SWT. tidak akan berbuat zalim sekecil apa pun terhadap hamba-Nya, tetapi hamba itu sendiri yang berbuat *zhalim* kepada dirinya. Kunci utama bagi orang yang beriman dalam menghadapi bencana adalah sikap sabar dan tabah serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Setiap Muslim harus menyadari bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, kehidupan dan kematian adalah pemberian Allah untuk menguji iman seseorang, dan semua bencana yang ada di muka bumi ini sudah digariskan oleh Allah. Di samping sabar, setiap orang beragama harus tetap bersemangat untuk hidup dan berusaha memperoleh rahmat dan berkah dari Allah melalui berbagai aktivitas yang halal dan sesuai dengan tuntunan agama.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BPBD Kota Medan

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD. Sejarah lembaga BNPB terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam pada tahun 2004 berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Indonesia yaitu tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap *Hyogo framework for Action 2005* setelah tsunami Aceh.

Rangkaian bencana tersebut telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap *reaktif* dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih *proaktif*, menyeluruh dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Kota Medan sering dilanda banyak bencana seperti hujan deras, kebakaran, pohon tumbang, serta gempa bumi namun tidak sampai menyebabkan dampak yang mendalam, kecuali kebakaran yang menghancurkan barang-barang dan menyebabkan kerugian bagi para korbannya. Namun seiring berjalannya pembangunan sekarang ini ditambah curah hujan yang semakin tinggi sehingga pada awal tahun 2010, hujan deras yang terjadi di Kota Medan mengakibatkan banjir yang dahsyat. Tidak tanggung-tanggung, hujan tersebut menyebabkan

banjir di beberapa daerah di Kota Medan. Dengan adanya bencana tersebut bukan hanya menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terkena banjir tetapi juga menyebabkan kerugian bagi negara karena dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan untuk membentuk sebuah badan yang khusus bergerak di bidang penanggulangan bencana di Kota Medan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dengan tujuan agar bersama para stakeholder dan masyarakat dapat mengembangkan upaya penanggulangan bencana sehingga setiap sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana dapat meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis dan menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah :

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana (pra-bencana), tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi;
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko.

Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah. Pemerintah pusat menyarankan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) dan BNPB. Saat ini semua provinsi diwajibkan untuk membentuk BPBD. Berdirinya BPBD mengindikasikan komitmen untuk memperbaiki penanggulangan bencana yang difokuskan kepada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Kota Medan berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di Kota

Medan. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan dengan pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Dengan adanya Perda ini, maka BPBD Kota Medan yang efektif bekerja pada tanggal 7 Juli 2011 yang mempunyai tugas utama adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan, sedangkan fungsi utama BPBD adalah merumuskan, menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, *efektif* dan *efisien* serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Adapun tantangan utama yang dihadapi BPBD Kota Medan pada awal berdiri adalah :

1. Keterbatasan SDM, misalnya kebutuhan jumlah personel yang terampil belum memadai, perencanaan dan alokasi anggaran yang belum cukup.
2. Lokasi, Sarana dan prasarana yang dimiliki baik secara jumlah dan kualitas belum memadai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan saat ini menempati kantor di Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Kel. Menteng Kec.

Medan Denai. Adapun kantor yang ditempati sekarang ini adalah eks gedung kantor UPT Dinas Kebersihan yang kurang representatif, akan tetapi setelah menempati tempat tersebut secara perlahan-lahan mendapat perhatian dari Pemko Medan untuk diadakan perbaikan-perbaikan dan penambahan bangunan, baik untuk ruangan dan gudang Logistik sesuai kebutuhan kantor yang memadai dan efisien.

B. Visi dan Misi BPBD Kota Medan Serta Sasaran dan Tujuan BPBD kota medan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebagai suatu lembaga yang bertugas dengan berpedoman pada jiwa kemanusiaan selalu berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan visi, misi, sasaran maupun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi dari BPBD Kota Medan

Untuk terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kota Medan dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam periode tertentu dalam masa yang akan datang, maka telah dirumuskan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Waspada dan Tangguh Terhadap Bencana.” Dengan motto yang selalu diucapkan oleh setiap pegawai BPBD Kota Medan yaitu “cepat, tanggap, tangguh”.

2. Misi dari BPBD Kota Medan

Untuk mendukung visi ada 3(tiga) misi yang sudah di tetapkan yaitu :

- a. Melindungi masyarakat Kota Medan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko;
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Sasaran dari BPBD Kota Medan

- a. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur BPBD yang memadai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat berlangsung dengan baik dan maksimal;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staff BPBD, stakeholder terkait dan masyarakat didalam upaya penanggulangan bencana;
- c. Menyusun program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. Meyusun program dan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana, dan membentuk Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam upaya kaji cepat penanggulangan bencana;
- e. Membentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), yang berfungsi menerima data dan informasi kebencanaan, mencatat, mengolah dan mendistribusikan pada pihak yang terkait, yang pada kondisi tanggap darurat akan ditingkatkan fungsinya menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

- f. Menyusun program kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan bencana;
 - g. Menyusun program kerja dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. Meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan dari BPBD Kota Medan
- a. Memadukan upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah Kota Medan;
 - b. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan dan lain-lain;
 - c. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, menentukan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana;
 - d. Memulihkan dan meningkatkan secara penanggulangan bencana secara memadai dalam setiap tahapan penyelenggaraan. baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum, sosial yang rusak akibat bencana;

- e. Mengalokasikan dan menyediakan dana untuk penanggulangan bencana secara memadai dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

C. Daftar Jumlah Pegawai dari BPBD Kota Medan

Jumlah pegawai BPBD Kota Medan saat ini 90 (sembilan puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil dan 65 (enam puluh lima) Tenaga Honorer.

Kualitas SDM yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini diakui sebagai salah satu kendala dalam hal penanganan apabila terjadi bencana di Kota Medan, mulai dari bencana banjir, kebakaran, puting beliung dan cuaca ekstrim. Keterbatasan SDM tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam aktivitas penanggulangan bencana secara keseluruhan. SDM yang ada di BPBD Kota Medan saat ini rata-rata mempunyai disiplin ilmu yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang ada, kemudian kurangnya tenaga petugas lapangan yang mempunyai kemampuan/keahlian mengenai tugas kebencanaan.

Kepegawaian Pegawai Harian Lepas yang saat ini berjumlah 65 orang. Adapun sumberdaya kepegawaian dibedakan berdasarkan kualifikasi menurut pendidikan, golongan dan jabatan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan


No.	Jejang pendidikan	PNS	PHL
1	S-2	8	3
2	S-1	9	22
3	D-III	-	5
4	SLTA	8	35
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
	Jumlah	25 orang	65 orang

Jumlah Pejabat Fungsional BPBD Kota Medan

Pejabat Fungsional	
Jabatan	Jumlah
Komandan Regu	4 orang
Kaji Cepat	8 orang
Pelayanan Darurat	33 orang
Petugas Pusdalops	4 orang
Mekanik Mesin dan Peralatan PB	4 orang
Pengemudi	4 orang
Petugas Gudang Logistik dan Peralatan	4 orang
Caraka	2 orang
Petugas Kebersihan	2 orang
Jumlah	65 orang

D. Stuktur Organisasi dari BPBD Kota Medan

STUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA MEDAN



E. Peralatan Kebencanaan BPBD Kota Medan

Untuk jumlah peralatan dan perlengkapan evakuasi bencana ada beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Kota Medan belakangan ini, diakui BPBD Kota Medan lebih berkonsentrasi pada masalah banjir, kebakaran pemukiman dan puting beliung. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun langkah-langkah yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dalam menangani masalah bencana tersebut, antara lain :

1. Menyiapkan peralatan dan personil di lapangan;
2. Penyaluran paket logistik kepada korban bencana berupa perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, sembako, dan bahan-bahan bangunan;
3. Membuat Peta Titik Rawan Bencana.(Indeks Rawan bencana);
4. Menghimbau kepada masing-masing kecamatan dan kelurahan yang rawan bencana untuk membentuk Posko Siaga Bencana;
5. Melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana untuk mengantisipasi dalam pengurangan resiko bencana pada saat terjadi bencana.

BPBD Kota Medan juga membekali para personil (rescue) di lapangan dengan perlengkapan-perengkapan evakuasi sebagai berikut :

1. Kantong mayat, digunakan pada saat sebuah kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia, kantong mayat ini berguna untuk meletakkan dan membawa jenazah sebelum di bawah ke rumah sakit. Selain itu, untuk menghindari agar jenazah tidak mengeluarkan aroma tidak sedap;

2. Kaos lapangan, digunakan pada saat melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan dilapangan;
3. Topi lapangan, digunakan untuk melindungi kepala dari sengatan matahari dan binatang atau serangga yang menyerang bagian kepala, pada saat melakukan tugas di lapangan topi ini sangat berguna.
4. Lampu senter, digunakan bila ada terjadinya bencana pada malam hari sangat bergunanya lampu senter ini untuk melihat para korbanyang terkena bencana pada malam hari.
5. Senter kepala, digunakan untuk mencari korban pada kegelapan malam oleh tim lapangan dan bisa juga digunakan di dalam air.
6. Helm keselamatan, digunakan sebagai melindungi kepala bila ada benturan atau kejatuhan benda yang melayang atau jatuh dari udara.
7. Sarung tangan, digunakan untuk membantu mengurangi cedera serius pada bagian tangan jika terjadinya kecelakaan pada saat di lapangan.
8. Sepatu lapangan (safety shoes), digunakan untuk mengurangi resiko pada saat bekerja agar menciptakan kesehatan dan keamanan kerja.
9. Sepatu banjir (boots), digunakan sebagai pelindungi kaki saat melakukan evakuasi korban di lapangan dengan lokosi yang banyak lumpurnya dan pada saat banjir.
10. Masker karbon, digunakan sebagai pelindungi mulut dan hidung dari ancaman debu, asap, dan membantu menghilangkan bakteri yang berada di udara.
11. Rompi/baju pelampung, digunakan pada saat terjadinya banjir agar petugas maupun korban untuk tetap mengapung pada saat di dalam air.

12. Jas hujan, digunakan pada saat lokasi bencana dengan curah hujan yang cukup tinggi dan berfungsi untuk meminimalkan masuknya air yang mengenai bagian tubuh.

Peralatan kebencanaan bpbd kota medan yang dimana peratan tersebut digunakan sebagai peratan saat terjadinya bencana di kota medan, yaitu telah di jabarkan di dalam table tersebut :

Data-data peralatan kebencanaan yang dimiliki BPBD Kota Medan, sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Asal Perolehan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Perahu Karet Kap. 8 orang	Dinas Sosial	5 unit	2013	Dalam perbaikan
2	Mesin Perahu Karet 30 PK	Dinas Sosial	2 unit	2013	Baik
3	Tenda Pleton	Dinas Sosial	3 unit	2013	Baik
4	Perahu Karet Kap. 10 orang	BNPB	1 unit	2013	Baik
5	Mesin Perahu Karet 25 PK	BNPB	1 unit	2013	Baik
6	Tenda Posko	BNPB	1 unit	2013	Baik
7	Tenda Pengungsi	BNPB	3 unit	2013	Baik
8	Tenda Keluarga	BNPB	24 unit	2013	Baik
9	Velbed	BNPB	25 buah	2013	Baik
10	Lampu Penerangan (Solar Cell)	BNPB	5 buah	2013	Baik
11	Solar Handle Lamp	BNPB	12 buah	2013	Baik
12	Lampu Senter HID Search Light	BNPB	1 buah	2013	Baik
13	Genset 10 KVA	BNPB	1 unit	2013	Baik
14	HT	BNPB	2 unit	2013	Baik
15	RIG	BNPB	1 unit	2013	Baik
16	SSB	BNPB	1 unit	2013	Baik
17	Mobil Rescue Double Cabin 4 Wd	BNPB	1 unit	2013	Baik
18	Motor Trail	BNPB	2 unit	2013	Baik
19	Perahu Polyethylene (Per Set)	BNPB	2 unit	2013	Baik
20	Mesin Perahu Karet Kap. 9,8 PK	BNPB	2 unit	2013	Baik
21	Pompa Air	BNPB	2 unit	2014	Baik

22	Tenda Bencana	APBD	3 unit	2014	Baik
23	Trolley Hidrolik	APBD	1 unit	2014	Baik
24	Chainsaw	APBD	1 unit	2014	Baik
25	Senter	APBD	10 unit	2014	Baik
26	Senter Kepala	APBD	5 unit	2014	Baik
27	Mesin Pompa Blower	APBD	2 unit	2014	Baik
28	Lampu Penerangan/Emergency	APBD	10 unit	2014	Baik
29	Radio HF/FM Handy Talky	APBD	10 unit	2014	Baik
30	Camera Digital	APBD	1 unit	2014	Baik
31	Handycam	APBD	1 unit	2014	Baik
32	Laptop/Notebook	BNPB	1 unit	2015	Baik
33	Printer Portable	BNPB	1 unit	2015	Baik
34	Hardisk External Portable	BNPB	1 unit	2015	Baik
35	Camera Digital	BNPB	1 unit	2015	Baik
36	Handycam	BNPB	1 unit	2015	Baik
37	Telepon Satelit	BNPB	1 unit	2015	Baik
38	GPS	BNPB	1 unit	2015	Baik
39	HT	BNPB	1 unit	2015	Baik
40	Desktop PC	BNPB	1 unit	2015	Baik
41	Printer	BNPB	1 unit	2015	Baik
42	Radio Komunikasi All Band	BNPB	1 unit	2015	Baik
43	Modem Internet External	BNPB	1 unit	2015	Baik
44	Projector	BNPB	1 unit	2015	Baik
45	UPS	BNPB	1 unit	2015	Baik
46	a. Tenda Posko Peti I b. Tenda Posko Peti II c. Alas Tenda 72 lembar d. Multi Purpose Solar Cell 4 unit	BNPB	1 peti 1 peti 1 coly 4 unit	2015	Baik
47	a. Tenda Pengungsi Peti I b. Tenda Pengungsi Peti II c. Alas Tenda 72 lembar d. Multi Purpose Solar Cell 4 unit	8 BNPB	1 peti 1 peti 1 coly 4 unit	2015	Baik
47	a. Tenda Pengungsi Peti I b. Tenda Pengungsi Peti II c. Alas Tenda 72 lembar d. Multi Purpose Solar Cell 4 unit	8 BNPB	1 peti 1 peti 1 coly 4 unit	2015	Baik
48	a. Tenda Keluarga b. Alas Tenda Keluarga	BNPB	5 peti 5 ball	2015	Baik

	c. Multi Purpose Solar Cell		5 unit		
49	f. Perahu Karet Kap. 8 org g. Dek Perahu Karet Kap. 8 org	BNPB	1 unit 1 unit	2015	Baik
50	a. Perahu Karet Kap. 6 org b. Dek Perahu Karet Kap.6 org	BNPB	1 unit 1 unit	2015	Baik

F. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Medan

Adapun tugas-tugas yang dilakukan BPBD Kota Medan berdasarkan perwal Nomor 2 Tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota medan dapat dijabarkan, sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan memiliki beberapa unsur, yaitu:

Unsur Pengarah

- a. Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala unsur pelaksana;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, unsur pengarah penyelenggaraan fungsi pengarah dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Unsur Pelaksana di pimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jaawab kepada Kepala Pelaksana.
- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
 - 2) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan;

- 3) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 4) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
 - 5) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - 6) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
 - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan dan;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Administrasi Umum.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
 - 3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;
 - 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- 5) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian
 - 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - 7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangandipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;
 - 4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) Penyusunan laporan keuangan BPBD;
 - 6) Penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.;
 - 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPBN;
 - 4) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan,

mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

a. Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup pencegahan;

- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
 - 5) Penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana;
 - 6) Pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - a. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kesiapsiagaan;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan;
 - 5) Penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
 - 6) Penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - 7) Penyediaan dan penyipian barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 8) Penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - 9) Penyiapan lokasi evakuasi;
 - 10) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- a. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - 5) Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik dan;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- a. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup kedaruratan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kedaruratan;

- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kedaruratan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
 - 5) Penyiapan bahan dan analisis data kedaruratan;
 - 6) Penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - 7) Penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
 - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - 9) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- a. Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup Logistik;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Logistik;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Logistik;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup logistik;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi lingkup logistik;

- 5) Penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
- 6) Penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- a. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada pasca Bencana;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5) Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dan;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup Rehabilitasi.
- e. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dalam penanganan pasca bencana;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 5) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;

- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- a. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup Rekonstruksi;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
 - 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
 - 5) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
 - 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kantor BPBD Kota Medan

Menanggulangi daerah rawan banjir dalam praturan walikota medan no.2 tahun 2018 sesuia dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara dan ayat (2) bagian a berbunyi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien. Dalam menanggulangi bencana alam sangat penting dilakukan, yaitu:

1. meningkatkan terlaksananya kesiap siagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
2. meningkatkan terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana;
3. meningkatkan terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
4. mewujudkan tersusunya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Resiko Bencana (PRB);
5. meningkatkan terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan daerah di daerah;

6. meningkatkan terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana

Dalam melaksanakan menanggulangi bencana pentingnya mengkaji bencana telah mengalami perubahan paradigma. Pada awalnya, kerangka berfikir dalam mengelola dan menanggapi bencana lebih sering dilakukan pasca bencana dimana bencana sudah terlanjur menimbulkan kerugian masyarakat. Pemerintah merespon melalui pemberian bantuan kepada korban, sedangkan masyarakat sebagai penerima bantuan menjadi pasif dan tidak turut aktif melakukan pembangunan kembali. Pentingnya mengkaji bencana sebelum bencana itu terjadi lebih utama, yang mana kerugian akibat bencana sendiri bisa ditekan jumlahnya melalui pencegahan dan mitigasi. Upaya pengkajian dan pengelolaan bencana saat ini telah berfokus pada tahap pra bencana dengan dikeluarkannya suatu kebijakan yaitu Program Pengurangan Risiko Bencana. Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kebijakan taraf internasional yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia ke taraf nasional hingga lokal kemudian dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana kemudian diikutin dengan lahirnya program pengurangan resiko bencana.

Pelaksanaan program dalam pengurangan resiko bencana untuk membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah tahap ini dilakukan sebelum terjadinya bencana (prabencana). Program ini memperdayakan masyarakat dimana masyarakat dapat merasakan dampaknya langsung, di dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyebutkan 3 (tiga) yang terlibat dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga usaha.

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak.

B. Kendala Yang Dialami BPBD Kota Medan Dalam Menanggulangi Daerah Bencana Banjir Di Kota Medan

Dalam menjalankan tugasnya, badan penanggulangan bencana (BPBD) kota medan tentu saja mengalami berbagai kendala. Adapun kendala yang di alami oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota medan yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para petugas BPBD kota medan, yang menghambat BPBD kota medan dalam melakukan implementasi perwal nomor. 2 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota medan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini diakui sebagai salah satu kendala dalam hal penanganan apabila terjadi bencana di Kota Medan, mulai dari bencana banjir, kebakaran, puting beliung dan cuaca

ekstrim. Keterbatasan SDM tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam aktivitas penanggulangan bencana secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) pada tanggal 27 Juli 2021:

“Kedepannya kita akan membenahi kualitas SDM yang dimiliki, jadi kemampuan SDM BPBD Kota Medan untuk menjadi tenaga yang handal dan profesional perlu diwujudkan dengan cara mengikutsertakan pegawai dan honorer pada setiap kegiatan pada pelatihan-pelatihan, simulasi, dan sosialisasi, baik diadakan oleh BNPB maupun BPBD Provinsi untuk menunjang keberhasilan program penanganan bencana”.

Dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) maka akan cepatnya penanganan bencana di Kota Medan tentu sangat membantu dan melakukan pelatihan untuk menjadi tenaga yang handal dan profesional dalam menangani bencana yang ada di Kota Medan.

2. Keterbatasan Peralatan Yang Dimiliki BPBD Kota Medan

Keterbatasan peralatan yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini, yaitu diperlukan tenaga profesional untuk keterbatasan alat harus dimanfaatkan dengan petugas di lapangan (rescue) yang terampil dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ronald Fredy Sihotang selaku bidang kedaruratan dan logistik pada tanggal 27 Juli 2021:

“Jadi kami sudah membuat laporan kepada pemerintah agar penabahan alat untuk menangani bencana dan itu sudah dilakukan. Untuk itu kami menugaskan bagian lapangan yang terampil untuk memanfaatkan alat evakuasi

penanggulangan bencana dan berusaha meningkatkan kemampuan tenaga lapangan dalam kesiapan penanganan bencana yang terjadi”.

Jumlah peralatan dan perlengkapan evakuasi saat ini masih belum mencukupi dibandingkan dengan luas wilayah Kota Medan yang meliputi 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 2001 kepala lingkungan untuk memudahkan penanganan dan koordinasi dilapangan apabila terjadi bencana, oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan terus berusaha dalam meningkatkan kemampuan tenaga lapangan (rescue) dalam kesiapan penanganan bencana yang terjadi, baik bencana banjir, kebakaran, puting beliung dan lain-lain, dalam penggunaan alat, baik alat evakuasi ataupun alat yang lain yang dimiliki oleh BPBD Kota Medan yang diperlukan di lapangan sehingga kemampuan dapatmaksimal untuk dapat melaksanakan Penanganan Bencana secara professional di lapangan.

3. Lokasi Bencana Saat di Lapangan

Sulitnya lokasi yang di alami karna kendala gang-gang yang kecil dan masyarakat yang masih berada di rumah mengakibatkan lambatnya penanganan bencana di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hasnidar selaku Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut :

“Jadi pada saat waktu di lapangan kami itu ke Sulitan di karenakan gag-gang kecil jadi kami sulit untuk mengevakuasi parakorban dan masih banyak masyarakat yang berada di rumah padahal air sudah tinggi jadi itulah kendala yang kami hadapi pada saat di lapangan”.

Masyarakat telah mengenal kondisi topografi Kota Medan yang berada di hilir serta cuaca saat musim hujan menjadi penyebab banjir yang selama ini melanda dan membuat pasang Sungai Deli. Namun melihat sifat banjir yang dialami oleh Medan dalam beberapa waktu akan surut dengan sendirinya, hal ini menimbulkan pendapat di masyarakat. Selain itu kebiasaan mereka yang telah terbiasa menghadapi banjir karena wilayah tempat tinggal yang berdekatan dengan Sungai Deli. Sehingga ketika bencana melanda sebagian besar masyarakat sudah paham dan terbiasa mengantisipasi lebih dulu, membuat manfaat kegiatan tidak terlalu terasa bagi mereka. Pernyataan tersebut didukung oleh informan yaitu Bapak Indra selaku masyarakat Kelurahan Sei Mati Medan sebagai berikut :

“Enggak ada masi tetaplah masi parah apalagi kalau udah hujan deras hujan badai, kalau di sini banjir memang udah dari zaman gak enak tiap tahunlah pasti ada. Kayak baru kemaren habis lebaran kami banjir disini besar juga itu orang sampai terendam teras kami kok. Di sini kan pernah kayak kemarin beberapa tahun lalu hujan deras air sungai yang di belakang ini naik sampai ada yang mati dua orang itu di sini”.

Pentingnya menjadikan wawasan kebencanaan sebagai budaya sadar bencana di dalam kehidupan masyarakat, mengajak masyarakat untuk mandiri. Mengingat hal utama yang menjadi problematika adalah mindset masyarakat yang tetap menganggap bahwa semua masalah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mitigasi kultural ialah menjadikan wawasan kebencanaan sebagai nilai kebiasaan dan pedoman penting saat sebelum dan terjadinya bencana. Namun, sepertinya hal ini masih sulit diterapkan dilihat dari masih banyaknya dampak dan

kerugian di masyarakat. Selain itu melihat kondisi topografi wilayah Kota Medan, bencana banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak bersifat permanen. Artinya, saat terjadi hujan deras wilayah Kota Medan yang berpotensi banjir akan digenangi air untuk sementara waktu dan segera surut. Walau begitu peran pemerintah dalam hal memberi perlindungan dan keamanan kepada masyarakat seperti yang digambarkan dalam pembukaan Undang-Undang Alinea 4 (empat) tetap harus dijalankan. Setelah berbagai upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi, masih menjadi tantangan untuk menerapkan kegiatan tersebut.

C. Tujuan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran BPBD Kota Medan Dalam Mengimplementasi Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Dikota Medan

Agama islam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama yang dijadikan pedoman bagi seluruh umat islam. Sementara itu, Hadis atau Sunnah merupakan sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an dalam menjalankan realita kehidupan serta menghadapi berbagai masalah, agama Islam selalu berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum yang berlaku. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Yang mana tugas dan fungsi BPBD yang dimana sudah sejalan dengan prinsip-prinsip ke islaman karena mengandung petunjuk serta pedoman bagi manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Di dalam Fiqh Siyasah itu sendiri, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) adalah aparat yang harus melaksanakan Dalam siyasah syar'iyah juga telah di katakan bahwa pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas sehingga masyarakat menjadi teratur dan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Untuk mencapi kemaslahatan tersebut maka pemerintah Kota Medan selakupemegang kendali daerah Kota Medan tentu memiliki satu kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat tersebut menjadi tertib dan teratur. Seperti hakikat siyasah syar'iyah yang penulis kutip dari buku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul Fiqh Siyasah, antara lain:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Pengaturan dan pengurusan itu di lakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr);
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid);
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat islam yang universal.

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa, yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan adalah pemerintah atau pemegang kekuasaan, seperti dalam permasalahan bencana banjir yang berada di wilayah kota medan, yang menjadi tugas pemerintah Kota Medan dan BPBD. Tujuan pengaturan tersebut

merupakan untuk menjadikan masyarakat lebih nyaman dan dapat mencapai kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.

Karena siyasah syar'iyah merupakan satu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara, bukan kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu mansuainya saja. Sebab, tujuan dari satu hukum di buat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk perbuatan yang membawa kepada kerusakan, hal ini dikarenakan setiap ketentuan hukum yang berdasarkan syari'at tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia.

Dengan kata lain dapat di katakan bahwa, tujuan utama siyasah syar'iyah yaitu untuk menciptakan pengaturan permasalahan dalam negara yang islami dan menjelaskan bahwa islam menginginkan terciptanya suatu sistem politik yang berguna dan adil sehingga peraturan dapat terealisasikan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dari setiap perbuatan yang di lakukan dalam bernegara.

Seperti yang di rumuskan oleh Khallaf, bahwa siyasah syar'iyah merupakan:

“Pengelolaan masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudhoratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujahid”.

Dari penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa, yang di maskud dengan masalah umum umat islam adalah segala sesuatu yang membutuhkan pengaturan dan pengurusan di dalam kehidupan masyarakat islam dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam urusan politik, peradilan, eksekutif, keuangan dan moneter, masalah dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut permasalahan akan bisa di selesaikan dengan cepat sebelum permasalahan tersebut menjadi besar dan akan sulit untuk di selesaikan.

Oleh sebab itu pemimpin harus bisa bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, seperti firman Allah dalam Al-quran :

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang di pikulnya) dan janjinya”. (QS. Al-Mukminun: 8).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Berdasarkan keterangan ayat tersebut dapat di katakan bahwa, seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah yang di berikan oleh rakyat kepadanya dan memenuhi janji-janji yang pernah di harapkan oleh rakyat.

Seperti peraturan yang di dikeluarkan oleh Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam hal tugas dan fungsi BPBD dalam menanggulangi bencana, oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan yang telah di buat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan seperti hakikat siyasah syar’iyah yang sesungguhnya. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan

masyarakat pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk mencapai keteraturan.

Kemudian dalam penerapan suatu peraturan sehingga peraturan tersebut terealisasi dengan baik, masyarakat juga harus tunduk terhadap hukum atau peraturan yang di buat oleh pemerintah Kota Medan, seperti salah satu sabda Nabi Muhammad SAW.

“Barang siapa yang melepaskan tangannya dari bai’atnya (memberontak) hingga tidak taat kepada pemimpin maka dia akan menemui Allah SAW dengan tidak berhujjah apa saja”. (HR. Muslim)

Sehingga dapat di lihat bahwa kebijakan pemerintah Kota Medan tersebut telah sesuai dengan siyasah syar’iyah karena peraturan tersebut dapat memberikan akibat positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dengan demi kian seperti instansi terkait lebih dekat dan menjalankan komunikasi dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dalam menjalankan penanggulangan bencana banjir pentingnya mengkaji bencana, kerangka berfikir dalam mengelola dan menanggapi bencana lebih sering di lakukan pasaca bencana dimana bencana sudah terlanjur menimbulkan kerugian masyarakat. Pemerintah harus cepat untuk memberikan bantuan kepada para korban, upaya di lakukan di berikannya kebijakan yaitu program pengurangan risiko bencana (PRB) pelaksanaan ini di lakukannya sebelum terjadinya bencana, dan masyarakat dapat melihat dampatnya langsung.
2. Kendala yang dialami BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan yaitu, sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini belum sesuai dengan bidang ilmu dan kecakapan yang dimiliki, sehingga akan menimbulkan kendala atau hambatan untuk melakukan tugas-tugas kebencanaan. Hal ini dikarenakan dalam mendukung kualitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Medan dilakukan pendidikan dan pelatihan dari internal birokrasi, guna meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas. Dari sumber daya manusia masyarakat wawasan kebencanaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana telah berhasil dibangun, yang mana masyarakat siap dalam menghadapi bencana karena telah terlatih dan mempunyai pengetahuan kebencanaan. Kemudian sumber daya finansial BPBD Kota Medan telah mempunyai anggaran

dasar yang khusus dialokasikan untuk kepentingan pengelolaan bencana melalui APBD walaupun tanpa persentase yang jelas mengenai angka dana dari APBN, namun demikian tetap berlangsung dengan baik tanpa masalah. Jumlah peralatan dan perlengkapan evakuasi saat ini masih belum mencukupi dibandingkan dengan luas wilayah Kota Medan yang meliputi 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 2001 kepala lingkungan untuk memudahkan penanganan dan koordinasi dilapangan apabila terjadi bencana. melakukan pembenahan-pembenahan baik dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerjanya melalui SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Medan untuk dapat menambah kekurangan sarana dan prasarana sehingga dapat terpenuhi.

3. Dalam *siyasah syar'iyah* juga telah di katakan bahwa, pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas, sehingga masyarakat menjadi aman dan tidak takut lagi kalau terjadinya bencana yang akan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Karena *siyasah syar'iyah* merupakan satu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara dan bukah hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu manusianya saja. Sebab, tujuan dari satu hukum dibuat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Agar dapat terhindar dari berbagai bentuk perbuatan yang membawa kerusakan, dikarenakan setiap

ketentuan hukum yang berdasarkan *syari'at* tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

B. Saran

1. Untuk terciptanya penanganan bencana secara cepat, tepat dan terkoordinir dibutuhkan pegawai yang profesional sesuai dengan bidang tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan;
2. Perlu adanya penambahan beberapa jenis peralatan dan logistik untuk menunjang kelancaran penanganan bencana sesuai dengan kebencanaan yang ada di Kota Medan;
3. Untuk memudahkan ketepatan, jangkauan dan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan bencana dianggap perlu lokasi kantor BPBD berada di inti Kota Medan;
4. Pengalokasian anggaran biaya untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan karena hal tersebut merupakan salah satu tupoksi yang harus dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan program penanganan bencana di Kota Medan;
5. Perlu dengan segera adanya alat komunikasi lintas SKPD yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kebencanaan dan peralatan lainnya;
6. Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana Kota Medan dan Penambahan Fasilitas dalam pengendalian dan penginformasian Kebencanaan di Kota Medan;

7. Mensosialisasikan secara terpadu dan permanent kepada masyarakat dalam setiap kegiatan Pemerintah Kota Medan untuk system penanggulangan bencana di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardlawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan, Oleh Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pusat Al-Kautsar: 2002).
- Arifin, Saru. “Studi Model Kebijakan Mitigasi Difabel Korban Bencana Alam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta),” (Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008).
- BNPB, *Buku Saku Tanggap Tangkas Menghadapi Bencana*, (Edisi 2012).
- Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta : Media Grup).
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu Syariah*,(Bandung: Prenada Media, 2000).
- Ghufroon, M. *Teologi Antroposentris Hassan Hanafi*, (Tesis, Program Pascasarjan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Teologi Islam, terj.* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992).
Hidayati. *Panduan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat*.
- <https://kalam.sindonews.com/ayat/32/70/al-maarij-ayat-32>, 13 April 2021.
Implementasi Kebijakan. <http://all-about-theory.blogspot.com/2010/03/implementasi-kebijakan.html>artikel diakses pada 19 November 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Kodoatie dan Sjarief, *Pengelolaan Bencana Terpadu*.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, (Bandung: 2003).
- Madani, Malik. *Memahami Musibah dan Amanah: Kajian atas Surah al-Anfal*. dalam Moh. Mahfud MD dkk. (Ed.). *Spiritualitas Alquran dalam Membangun Kearifan Umat*. (Yogyakarta: LPPAI UII : 1997).
- Madjid, Nurcholish. *Disiplin Keilmuan Tradisional Islam; Ilmu Kalam (Sebuah Tinjauan Singkat Kritis Kesejarahan)*, dalam Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet 9, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011).
- Nurjanah, dkk. *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012).

- Nurrachman. *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
- Rachma, Dini. *“Implementasi Menurut Para Ahli”*. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335> artikel di akses pada 19 November 2016.
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media,2018). Sembiring. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Penanggulangan Bencana*.
- Soeladi. *Manajemen Bencana Alam Tsunami*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1995).
- Sudarwan. <http://news.okezone.com>, Koordinasi Penanganan Bencana yang Lemah. Akses Rabu, 11 Maret 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:Refia Aditama, 2005).
- Sukandarrumidi, *“Bencana Alam dan Bencana Anthropogene”* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Sukiati. *Metodologi Penelitian* (Medan : PUBLISHING, 2017).
- Sunggono,Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Zainuddin, Muhadi. *Pemikiran Teologi al-Zamakhsyari*, (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1975).

LAPIRAN

- Surat Izin Riset Untuk Kepala Penelitian dan Pengembangan Kota Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061)
6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1348/FSH.I/PP.00.9/6/2021

02 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Berkah Simatupang
NIM : 0203163144
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 11 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL LETDA SUJONO GG RAMBUTAN NO 25 KELURAHAN BANDAR
SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Rahmad No.1 Komplek PIK Menteng Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI DAERAH RAWAN BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YIAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juni 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

- Surat Izin Riset Dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Medan Untuk BPBD Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/3624 /Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.1348/FSH.I/PP.00.9/6/2021 Tanggal: 02 Juni 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : **Muhammad Berkah Simatupang.**
NIM : 0203163144.
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah).
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Daerah Rawan Banjir di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeeratkan : Medan.
Pada Tanggal : 5 Juli 2021
An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris.

SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Pertinggal.

- Wawancara Bersama Bapak Ronald Fredy Sihotang, Selaku Bidang Kedaruratan dan Logistik



- Wawancara Bersama Ibu Fikrin Fithriana Buchari, Selaku Petugas Pusalops



- Foto Bersama Bapak Fahrudin dan Ibuk Hasnidar, Selaku Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan



- Wawancara Bersama Bapak M. Taufik Rahman Nainggolan, Selaku Komandan Regu



- Surat Izin Riset di Kantor BPBD Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228
 Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800
 Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkomedan.go.id

Medan, 28 Juli 2021

Nomor : 070/1642
 Lampiran :-
 Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 di –

Medan

Berdasarkan surat dari Surat Rekomendasi Riset Balai Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/2624/Balitbang/2021 tanggal 05 Juli 2021 dan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B.1348/FSH.I/PP.00.9/6/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Izin Riset, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Berkah Simatupang
 NIM : 0203163144
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan No 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Daerah Rawan Banjir di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kantor BPBD Kota Medan)

Diizinkan untuk melaksanakan pra penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, mulai tanggal 05 Juli s/d 05 Agustus 2021 (1 bulan).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN


H. ARJUNA SEMBIRING, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670714 198903 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 11 Agustus 1998
NIM : 0203163144
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah (Hukum Tata Negara)
Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate No. Telp.
Fakultas / Universitas : 061-661583-6622925
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Alm. Hamdani Simatupang
Nama Ibu : Syahroni
Alamat Rumah : Jl. Letda Sujono Gg. Rambutan No. 25 Medan Sumatera
Utara

B. PENDIDIKAN

SDN 106163 Bandar Klippa;
SMPN 29 Medan;
SMKN 4 Medan;
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan Stambuk 2016.

Medan, 08 September 2021

Penulis

MUHAMMAD BERKAH SIMATUPANG
NIM: 0203163144